



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Nur Ariawan Bin Mukmin**, umur 20, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mulyoharjo Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

**Revi Mapikasari Binti Abdul Rahmad** umur 15, agama Islam, pekerjaan SLTP, tempat tinggal di Desa Argakencana Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 September 2018 di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahmad yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Marsi, dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk



saksi masing-masing bernama Puii Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama: telah dikaruniai seorang anak, bernama Moh. Athafariz Al Nur , tempat tanggal lahir: Argakencana, 27 Maret 2019;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Nur Ariawan Bin Mukmin) dengan Pemohon II (Revi Mapikasari Binti Abdul

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad) yang dilaksanakan tanggal 04 September 2018 di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Puji Widodo bin Juri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai pada 04 September 2018;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahmad;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Marsi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Puji Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. **Moh. Kurnia Indra Gunawan bin Heri Darmawanto**, umur 40 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal Desa Tirtajaya, Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai pada 04 September 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahmad;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Marsi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Puii Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada 04 September 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahmad, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Marsi, dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Puii Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Puii Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 September 2018 di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Rahmad yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Marsi, dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Puii Widodo dan Moh. Kurnia Indra Gunawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول  
Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk





2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان  
Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Nur Ariawan Bin Mukmin dengan Pemohon II Revi Mapikasari Binti Abdul Rahmad yang dilaksanakan pada 04 September 2018 di Desa Argakencana, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk



3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Idral Darwis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk





**Arsu Laadi, SH.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2019/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)